



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0483/Pdt.G/2007/PA.Slw.

qy°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, -  
selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,  
selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan telah mengajukan gugatan pada tanggal 07 Mei 2007 yang dcatat olh Drs. FATKHULYAKIN SH, hakim pda Pengadilan Agama Slawi, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0483/Pdt.G/2007/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/32/III/2002 tanggal 08 Maret 2002);-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 4 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, satu orang anak telah meninggal dunia dan yang masih hidup 1 orang anak yaitu: ANAK, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada sekitar awal tahun 2006 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan anak Tergugat dari isteri terdahulu di xxxxx sejak awal 2006 sampai saat ini selama -/+ 1 tahun;-
5. Bahwa selama pisah 1 tahun tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah telah membiarkan dan tidak memperdulikan kepada Penggugat dan anaknya lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh PUPRI CAHYONO SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 18 Mei 2007 dan tanggal 31 Mei 2007 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 101263 / 0634 Tanggal 19-07-2004 yang dikeluarkan oleh Camat Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 121/32/III/2002 Tanggal 08/03/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat .-----

ahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 4 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang meninggal satu orang, dan yang masih hidup sekarang anak tersebut ikut Penggugat.-
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya kekurangan ekonomi.-
- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama anak Tergugat dari isteri terdahulu. Sampai saat ini sudah 1 tahun.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa selama 1.. tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Saksi II :

SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukangjahit, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal :, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat .-----  
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 4 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang meninggal satu orang, dan yang masih hidup sekarang anak tersebut ikut Penggugat.-
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya kekurangan ekonomi.-
- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama anak Tergugat dari isteri terdahulu. Sampai saat ini sudah 1 tahun.  
ahwa selama 1.. tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh PUPRI CAHYONO SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 18 Mei 2007 dan tanggal 31 Mei 2007, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal'----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/32/III/2002 tanggal 08 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal ( bukti P.2 ) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan anaknya dari isteri tergugat terdahulu., sampai sekarang sudah 1 tahun .Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2006 sampai sekarang, yaitu selama 1 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbang bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 2 dan 4 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya. -

.Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÛ æZFjp± zpÌ °á¾u,u± İxä EhX± °xzÊ knÌ sÝä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

**MENGADILI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1428 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

**Drs. Arif Mustaqim**

**Drs. H. Busro Alkarim**

ttd

**Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sobirin BA**

Perincian Biaya Perkara :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrasi --: | Rp. 50.000,-  |
| 2. APP -----:             | Rp. 60.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan -----: | Rp. 120.000,- |
| 5. Materai ----:          | Rp. 6.000,-   |
|                           | -             |
| Jumlah -----:             | Rp 241.000,-  |

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap.  
Tanggal .....

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM  
NIP. 150 200 874



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)